



SKRIPSI

Judul:

Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021

Disusun oleh:

DAVE HAMONANGAN
NIM. 205210134

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN MAIN
HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI UNAAHA NOMOR 148/PID.B/2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Dave Hamonangan

NIM 205210134

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2025

Pengesahan

Nama : DAVE HAMONANGAN
NIM : 205210134
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021
Title : Criminal Weighting Of Vigilante Actions (Eigenrichting) Which Result In Death In Unaaha District Court Decisions Number 148/Pid.B/2021

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 09-Januari-2025.

Tim Penguji:

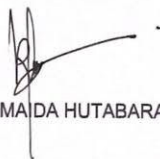
1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
3. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



Jakarta, 09-Januari-2025
Ketua Program Studi



RUGUN ROMA DA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : DAVE HAMONANGAN
NIM : 205210134
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 17-Desember-2024

Pembimbing:
ADE ADHARI, Dr. S.H., M.H.
NIK/NIP: 10216001



ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang dicurigai telah melakukan kejahatan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Perbuatan main hakim sendiri masih seringkali terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti contoh kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Desa Lalimbue Jaya Kabupaten Konawe. Perbuatan main hakim sendiri ini dilakukan oleh kumpulan individu yang disertai dengan perusakan serta pembakaran rumah yang juga menjadi kios dan kos-kosan milik korban yang menyebabkan kerugian secara materiil yang besar dan bahkan hilangnya nyawa korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dan teknik analisis data memakai teknik deduktif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sanksi pemberatan pidana sangat tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan kematian sebagai bentuk penghormatan mengenai institusi peradilan. Hal ini dikarenakan perbuatan main hakim sendiri termasuk dalam perbuatan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan, maka sudah seharusnya dihindari dan dengan diterapkan sanksi pemberatan pidana tentu diharapkan dapat mengurangi atau mencegah kasus perbuatan main hakim sendiri. Selanjutnya, pada kasus putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021 kepastian penerapan konsep *erfolgshaftung* masih belum diterapkan oleh majelis hakim. Majelis hakim masih memberikan sanksi yang cukup ringan hanya karena menimbang bahwa para terdakwa hanya ikut serta bukan pelaku utama, sementara jika dilihat dari perspektif konsep *erfolgshaftung*, seharusnya majelis hakim dapat menjatuhkan sanksi pemberatan pidana. Mengingat, konsep *erfolgshaftung* selalu mengedepankan hasil akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman.

Kata Kunci: Perbuatan main hakim sendiri, Pemberatan Pidana, Pemidanaan

ABSTRACT

*Vigilante actions is an unlawful act committed by a person or group of people against another person who is suspected of committing a crime or criminal act. Vigilante actions still often occurs in everyday life, such as the example of a case of vigilantism that occurred in Lalimbue Jaya Village, Konawe Regency. This vigilantism was carried out by a group of people accompanied by the destruction and burning of houses that were also kiosks and boarding houses belonging to the victim, which caused great material losses and even the loss of the victim's life. The type of research used is normative research, the research approach uses a statutory approach and a case approach, and the data analysis technique uses a deductive technique. The results of the study show that criminal aggravation sanctions are very appropriate to be applied to vigilante actions that result in death as a form of respect for the judicial institution. This is because vigilante actions are included in contempt of court or insulting the court, so they should be avoided and by applying criminal aggravation sanctions, it is hoped that they can reduce or prevent cases of vigilante actions. Furthermore, in the case of the Unaaha District Court decision Number 148/Pid.B/2021, the certainty of the application of the *erfolgshaftung* concept has not been applied by the panel of judges. The panel of judges still gave fairly light sanctions only because they considered that the defendants were only involved, not the main perpetrators, while when viewed from the perspective of the *erfolgshaftung* concept, the panel of judges should have been able to impose criminal sanctions. Given that the *erfolgshaftung* concept always prioritizes the results of the consequences of an act as the basis for imposing punishment.*

Key Words: Vigilante Actions, Criminal Aggravation, Punishment

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Pada kesempatan ini, tentu saja penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Dengan berhasil tersusunnya skripsi ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan serta membimbing, dan mendukung penulis hingga dapat tersusunnya skripsi ini. Dengan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat kemurahan-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan serta membukakan jalan yang terbaik hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Lewiandy, S.H., M.A., LL.M., Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Dr. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa selalu dengan penuh kesabaran memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini dari

awal hingga akhir, serta selalu memberikan nasihat dan dukungan terbaik kepada penulis;

7. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Emilio Pericolly Parera dan Ibu Ezly Marlina Siahaan, S.H. yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat penuh kepada penulis selama proses penyusunan skripsi, dan menjadi tempat untuk penulis bercerita dan berkeluh kesah, serta memberikan dukungan secara moral dan juga secara materiil hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Jourdan Gregory Parera, Joudy Septiem Parera, dan Natasha Gloria Parera, selaku kakak-kakak dari penulis yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Haykal Syarief Prasetyo, selaku teman dekat penulis sejak masa SMA yang senantiasa selalu memberikan dukungan secara moral kepada penulis;
10. Reza Abdullah, Raffi Dhiya Attarik, dan Bilal Nabil, selaku teman baik penulis sejak lama yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
11. Arief Dermawan Singhs, Zahra Alsabilah, Nathalie Cristine Lumban Gaol, dan Cicelly Chiesa Kurniawan, selaku teman dekat penulis sejak awal masuk FH Untar yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat kepada satu sama lain selama perkuliahan sejak awal hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bersama-sama;
12. Raden Ajeng Diah Puspa Sari, Lidya Imelda Rachmat, Merlin Theodor, dan Gilbert Winata selaku teman baik penulis selama melaksanakan kegiatan magang dan saling memberikan dukungan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini bersama-sama;

13. Teman-teman satu bimbingan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu saling membantu hingga dapat menyelesaikan skripsi ini secara bersama-sama;
14. Rachel Letisya, Rommel Calvin, dan Jonas Pattileuw, selaku teman baik penulis dalam kepengurusan Gerakan Pemuda GPIB Filadelfia Bintaro yang selalu memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman kepengurusan Gerakan Pemuda GPIB Filadelfia Bintaro, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
16. Keluarga besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (DPM FH UNTAR), yang sudah menjadi tempat bagi penulis untuk mendapatkan pengalaman organisasi serta belajar tanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan organisasi;
17. Keluarga besar Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bapak Harry, Bapak Budiarto, Bapak Akbar, Bapak Teguh, Bapak Socrates, Bapak Marlon, Bapak Hendrawan, Bapak Daniel, Bapak Arie, Ibu Glorya, Ibu Dewi, Ibu Dwi, Ibu Rita, Mas Dzakiy, dan Mas Panji serta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan kesempatan bagi penulis untuk mempelajari ilmu-ilmu baru dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis merasa sangat bersyukur karena memiliki orang-orang yang sayang dan juga peduli terhadap penulis serta selalu memberikan dukungan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap dengan dibuatnya skripsi ini dapat memiliki manfaat yang baik serta dapat membantu bagi para pembaca yang membutuhkan.

Jakarta, 23 Desember 2024

Dave Hamonangan

Pernyataan

Nama : DAVE HAMONANGAN
NIM : 205210134
Program Studi : HUKUM
Judul : Pemberatan Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 148/Pid.B/2021

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17-Desember-2024
Yang menyatakan



DAVE HAMONANGAN
NIM. 205210134

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Bagan	xiii
Daftar Singkatan	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II KERANGKA TEORETIS	22
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	22
B. Teori Konsep <i>Erforlgshaftung</i>	24

C. Teori Tujuan Pemidanaan	25
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	29
A. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha nomor 148/Pid.B/2021	29
B. Pasal Pemidanaan Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Unsurnya	36
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	42
A. Pemberatan Pemidanaan Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Institusi Peradilan.....	42
B. Kepastian Penerapan <i>Erfolgshaftung</i> Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021	69
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1. Kerangka Konseptual

DAFTAR SINGKATAN

1. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup
2. Keputusan Dekan Tentang Pembimbing Skripsi
3. Rekap Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Turnitin Skripsi
5. Hasil Turnitin Skripsi
6. Surat Keterangan Turnitin Jurnal
7. Hasil Turnitin Jurnal
8. *Letter Of Acceptance* (LOA) Jurnal
9. Bukti Publikasi Jurnal
10. Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 148/Pid.B/2021